

NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA

Nomor :

Nomor : 37/WMN/ACEH/II-2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam melaksanakan Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Kewirausahaan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DAN
WIRAUUSAHA MUDA NUSANTARA CABANG LHOKSEUMAWE**

Sepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.


Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama diatur dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani Pada Tanggal 10 Juni 2019

PIHAK PERTAMA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



Dr. MURHABAN, S.E., M.Si, Ak
Ketua Prodi Akuntansi FEB UNIMAL

PIHAK KEDUA
WIMNUS
CABANG LHOKSEUMAWE



MUHAMMAD HAFIZH KUSWARA
Ketua WIMNUS Lhokseumawe

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
WIRAUUSAHA MUDA NUSANTARA CABANG LHOKSEUMAWE

Nomor :

Nomor :37/WMN/ACEH/II-2019

Pada hari ini, Senin, tanggal 7 bulan Juni tahun 2019 (tgl-bln-thn) telah ditandatangani oleh dan anatar pihak-pihak sebagai berikut :

1. Dr. Murhaban, S.E., M.Si., Ak : Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, dengan alamat di Kampus Bukit Indah Blang Pulo Kec. Muara Satu - Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Muhammad Hafizh Kuswara: Ketua Wirausaha Muda Nusantara Cabang Lhokseumawe, dengan alamat di Jl. T. Imeum Lueng Bata No. 83 -84, Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bursa Efek Indonesia KP Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan dan Pelatihan dengan keuntungan sebai berikut :

LATAR BELAKANG :

1. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yang mempunyai tugas Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang ilmu Ekonomi dan Kewirausahaan.
2. Wirausaha Muda Nusantara Cabang Lhokseumawe yang mempunyai tugas yaitu : Sosialisasi Kewirausahaan dan memperkenalkan Konsep-Konsep Berwirausaha kepada masyarakat berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang Wirausaha Mandiri.
3. Pengembangan *Character Building* calon Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
4. Pengembangan *Soft Skill* Bagi Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
5. Menumbuhkan Minat berwirausaha bagi Calon Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
6. Membina Proses Studi Kelayakan Bisnis Kewirausahaan bagi Calon Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

BAB-I

LANDASAN KERJASAMA

Pasal-1

Kerjasama ini menunjang program pengembangan dan program Tri Darma Perguruan Tinggi di lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dan Program Sosialisasi Kewirausahaan dan Wirausaha mandiri.

Pasal-2

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan PARA PIHAK dan bermanfaat dalam pengembangan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dan Wirausaha Muda Nusantara Cabang Lhokseumawe dalam kegiatan Sosialisasi Kewirausahaan dan edukasi mengenai wirausaha Mandiri yang meliputi Seminar dan Pelatihan Kewirausahaan bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

BAB-II
TUJUAN KERJASAMA

Pasal-3

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan motivasi dalam bidang pendidikan dan Pelatihan dibidang Kewirausahaan. Disamping itu, kerjasama juga memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan Pelatihan bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.

BAB-III
JANGKA WAKTU

Pasal-4

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 bulan Juni tahun 2019 (tgl-bln-thn), sampai dengan tanggal 10 bulan Juni tahun 2024 (tgl-bln-thn) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB-IV
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam *addendum* tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB-V
FASILITAS

Pasal 6

1. Fasilitas untuk kegiatan kerjasama ini disediakan oleh **PIHAK KEDUA** selama mahasiswa **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan bagi para mahasiswa dan staf edukatif **PIHAK PERTAMA**.

BAB -VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PIHAK PERTAMA :

1. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan Mensosialisasikan Kegiatan WIMNUS Kepada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh terkait dengan *Character Building*.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK PERTAMA** akan membantu pendataan keikutsertaan Mahasiswa di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh sesuai minat dan bakat Mahasiswa.
3. Semua hasil karya kegiatan pendidikan dan Pelatihan yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar Honorarium Pemateri dari **PIHAK KEDUA** Sesuai dengan Standart Biaya Umum.
5. **PIHAK PERTAMA** menghimbau kepada Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh untuk mengikut sertakan seluruh Mahasiswa.
6. Setiap program dan /atau kegiatan yang menyangkut workshop, training dan seminar yang diadakan oleh pihak pertama diketahui dan melibatkan pihak kedua sebagai pemateri.

PIHAK KEDUA:

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK KEDUA** diperbolehkan melakukan sosialisasi kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
3. Semua hasil Pelatihan yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memotivasi Mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan.
5. **PIHAK KEDUA** berkomitmen memberikan kontribusi pendanaan dari hasil pembayaran tiket seminar kewirausahaan sebesar 5% kepada **PIHAK PERTAMA**. Dan **PIHAK KEDUA** akan menaikkan kontribusi sebesar 10% apabila Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti seminar kewirausahaan mencapai 125 mahasiswa/jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan plakat penghargaan kepada pihak pertama

7. **PIHAK KEDUA** mengikut sertakan dan/atau menyertakan logo instansi **PIHAK PERTAMA** dalam setiap bentuk publikasi dan dokumentasi

BAB-VII

FORCE MAJUERE

Pasal 8

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kehidupan yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan kerjasama sebagaimana mestinya.


BAB-VIII

PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini beserta *addendum*-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



Dr. MURHABAN, S.E., M.Si. Ak
Ketua Prodi Akuntansi FEB UNIMAL

PIHAK KEDUA
WIMNUS
CABANG LHOKSEUMAWE



MUHAMMAD HAFIZH KUSWARA
Ketua WIMNUS Lhokseumawe